



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
KALURAHAN PANGGUNGHARJO SEBAGAI PERCONTOHAN KALURAHAN
PENGELOLA SAMPAH MANDIRI BERBASIS KAWASAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program “Gerakan bantul Bersama” yaitu terwujudnya pengelolaan sampah selesai di Kalurahan, perlu menetapkan Kalurahan percontohan pengelola sampah mandiri berbasis kawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kalurahan Panggungharjo Sebagai Percontohan Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri Berbasis Kawasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KALURAHAN PANGGUNGHARJO SEBAGAI PERCONTOHAN KALURAHAN PENGELOLA SAMPAH MANDIRI BERBASIS KAWASAN.

KESATU : Kalurahan Panggungharjo Sebagai Percontohan Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri Berbasis Kawasan.

KEDUA : Dalam melaksanakan Kalurahan Panggungharjo Sebagai Percontohan Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri Berbasis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menugaskan Lurah Panggungharjo untuk :

- a. menetapkan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* Kelompok Usaha Pengelola Sampah Badan Usaha Milik Kalurahan Panggungharjo sebagai Pengelola Sampah skala Kawasan Kalurahan Panggungharjo;
- b. melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan menggunakan pendekatan mekanisasi dan digitalisasi dalam skala kawasan Kalurahan Panggungharjo; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan Kalurahan Panggungharjo Sebagai Percontohan Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri Berbasis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memerintahkan kepada Kepala UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul untuk menghentikan pelayanan pengangkutan sampah di kawasan Kalurahan Panggungharjo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Panggungharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Februari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
5. Kepala UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul
6. Lurah Panggungharjo;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

